



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 13 /2023**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4
(EMPAT) NOMOR POLISI KH 8223 DW KEPADA MANTAN KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
MASA JABATAN 2014-2019 An. TAMARZAM**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 33A Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, yang menyebutkan bahwa mantan Pimpinan DPRD yang telah mengakhiri masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dapat melakukan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang;
- b. bahwa Mantan Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2014-2019 An. Tamarzam memenuhi syarat untuk membeli 1 (satu) unit Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi KH 8223 DW Kepada Mantan Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2014-2019 An. Tamarzam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya Nomor S-792/KNL.1201/2022 tanggal 23 November 2022 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi KH 8223 DW Kepada Mantan Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2014-2019 An. Tamarzam, dengan data pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran atas Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Hasil penjualan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Sdr. Tamarzam di Buntok.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 13 /2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG : PERSETUJUAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) NOMOR POLISI KH 8223 DW KEPADA MANTAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN MASA JABATAN 2014-2019 An. TAMARZAM.

DATA PEMBELI KENDARAAN PERORANGAN DINAS

| No. | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Alamat | Jabatan | Keterangan |
|-----|----------|----------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Tamarzam | Buntok, 26 Agustus 1965 | Jl. A. Gani Gandrung Gg. Pandai Besi Buntok, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan | Mantan Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan | |

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 13 /2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG : PERSETUJUAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) NOMOR POLISI KH 8223 DW KEPADA MANTAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN MASA JABATAN 2014-2019 An. TAMARZAM.

DATA KENDARAAN PERORANGAN DINAS

| No. | Merk/ Tipe | Jenis/ Model | Tahun Pembuatan | Umur Kendaraan (Tahun) | Warna | Nomor | | | | Bahan Bakar |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | Polisi | Rangka | Mesin | BPKB | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Toyota/ Hilux 2,5V Double Cabin (4x4) | Pick Up | 2016 | 6 | Hitam Metalik | KH 8223 DW | MHOHS3CD2GO663 224 | 2KDU914 512 | L-097574O9 | Solar |


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN III : **KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**
NOMOR : **188.45/ 13 /2023**
TANGGAL : **10 Januari 2023**
TENTANG : **PERSETUJUAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) NOMOR POLISI KH 8223 DW KEPADA MANTAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN MASA JABATAN 2014-2019 An. TAMARZAM.**

BIAYA PERBAIKAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR KENDARAAN PERORANGAN DINAS

| No. | Merk/Tipe | Tahun Pembuatan | Umur Kendaraan (Tahun) | Nomor | | | Biaya Perbaikan (Rp) |
|-----|--------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | Polisi | Rangka | Mesin | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Toyota/Hilux 2,5V Double Cabin (4x4) | 2016 | 6 | KH 8223 DW | MHOHS3CD2GO663224 | 2KDU914512 | Tidak Ada |


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 183.45/ 13 /2023
TANGGAL : 10 Januari 2023
TENTANG : PERSETUJUAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) NOMOR POLISI KH 8223 DW KEPADA MANTAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN MASA JABATAN 2014-2019 An. TAMARZAM.

HARGA JUAL SESUAI PENETAPAN HARGA WAJAR BERDASARKAN HASIL PENILAIAN DARI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALANGKA RAYA

| No. | Merk/Tipe | Tahun Pembuatan | Umur Kendaraan (Tahun) | Nomor | | | Harga Jual (Rp) |
|-----|--------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | | Polisi | Rangka | Mesin | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Toyota/Hilux 2,5V Double Cabin (4x4) | 2016 | 6 | KH 8223 DW | MHOHS3CD2GO663224 | 2KDU914512 | 214.487.000,00 |

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 18845/ 15 /2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG : PERSETUJUAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) NOMOR POLISI KH 8223 DW KEPADA MANTAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN MASA JABATAN 2014-2019 An. TAMARZAM.

HARGA JUAL KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG DITETAPKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

| No. | Merk/Tipe | Tahun Pembuatan | Umur Kendaraan (Tahun) | Nomor | | | Harga Jual (Rp) |
|-----|--------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|-------------------|------------|---|
| | | | | Polisi | Rangka | Mesin | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Toyota/Hilux 2,5V Double Cabin (4x4) | 2016 | 6 | KH 8223 DW | MHOHS3CD2GO663224 | 2KDU914512 | (214.487.000,00 x 40%) = 85.794.800,00 |

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 18845/ 13 /2023
TANGGAL : 10 Januari 2023
TENTANG : PERSETUJUAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) NOMOR POLISI KH 8223 DW KEPADA MANTAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN MASA JABATAN 2014-2019 An. TAMARZAM.

JUMLAH HARGA BARANG YANG HARUS DIBAYAR OLEH PEMBELI KENDARAAN PERORANGAN DINAS

| No. | Merk/Tipe | Tahun Pembuatan | Umur Kendaraan (Tahun) | Nomor | | | Harga Jual (Rp) |
|-----|--------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | | Polisi | Rangka | Mesin | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Toyota/Hilux 2,5V Double Cabin (4x4) | 2016 | 6 | KH 8223 DW | MHOHS3CD2GO663224 | 2KDU914512 | 85.794.800,00 |


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA